



PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

Nomor : LB.01.03/6/ 6006/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

“Formulasi Biskuit Anti-Corona Sebagai Alternatif Pangan Fungsional Pencegah Infeksi Covid-19“

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Tim Peneliti :

1. **Dr. Nunung Cipta Dainy.,SP.,M.Si (Ketua)**
2. **Wilda Yunieswati, S.Gz.,M.Si (Anggota)**

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* (bila ada) harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Mataram. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Mataram, 4 - 8 - 2021

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Mataram

Wilda Yunieswati, S.TP.,M.Sc.
NIP. 197005231993032001